



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 419 /KPTS/DISDAG/2020

TENTANG

**KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PENERIMA
BANTUAN HIBAH BERUPA PERALATAN PERDAGANGAN PADA DINAS
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, telah dialokasikan dana belanja barang berupa bantuan peralatan perdagangan yang akan diserahkan/dihibahkan kepada Kelompok Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tanggal 13 November 2019 Nomor 01/DISDAG/BA/XI/2019, Kelompok Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan hibah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD beserta perubahannya, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Bantuan Hibah Berupa Peralatan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

8. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 7 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima bantuan hibah berupa peralatan perdagangan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan hibah berupa bantuan peralatan perdagangan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang